
Analisis Mantuq dan Mafhum QS. Al-Baqarah 222 dalam Pembentukan Fiqh Kebersihan Publik

Dyah Irga Azzahra¹, Yulanda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email Correspondence : dyahirgaazzahra@gmail.com

Kata Kunci :

Mantuq, Mafhum, Fiqh
Kebersihan Publik, QS. Al-
Baqarah 222

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep mantuq dan mafhum dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dengan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas mengenai urgensi kebersihan sebagai bagian integral dari syariat Islam. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi maksud ayat secara tekstual (mantuq) dan implikasi maknanya secara kontekstual (mafhum) untuk merumuskan dasar fiqh kebersihan publik. Metode yang digunakan adalah analisis tematik terhadap tafsir klasik dan kontemporer, disertai pendekatan ushul fiqh untuk mengkaji penalaran hukum dari makna eksplisit dan implisit ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mantuq, ayat tersebut menegaskan larangan mendekati istri ketika haid dan perintah kembali berhubungan setelah bersuci; sementara secara mafhum, ayat memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kebersihan, pencegahan penyakit, dan etika interaksi sosial berbasis kesucian fisik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa nilai kebersihan dalam Islam bukan hanya bersifat ritual, tetapi memiliki dimensi sosial yang mendorong masyarakat menjaga lingkungan publik agar sehat dan layak. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada penguatan konstruksi fiqh kebersihan publik, baik secara teoretis dalam pengembangan kajian ushul fiqh, maupun secara praktis dalam penyusunan kebijakan dan edukasi kebersihan berbasis ajaran Islam.

Keywords :

Mantuq, Mafhum, Public
Hygiene Fiqh

Abstract

This study examines the concepts of mantuq and mafhum in Surah Al-Baqarah verse 222 by placing it within the broader context of the urgency of cleanliness as an integral part of Islamic law. The focus of this study is to identify the verse's textual intent (mantuq) and its contextual implications (mafhum) to formulate the basis of Islamic jurisprudence for public cleanliness. The method used is a thematic analysis of classical and contemporary interpretations, accompanied by an ushul fiqh approach to

examine the legal reasoning from the verse's explicit and implicit meanings. The results show that according to mantuq, the verse emphasizes the prohibition of approaching a wife during menstruation and the command to resume sexual intercourse after purification; while according to mafhum, the verse provides a normative basis for the importance of cleanliness, disease prevention, and the ethics of social interaction based on physical purity. These findings confirm that the value of cleanliness in Islam is not merely ritualistic, but has a social dimension that encourages society to maintain a healthy and decent public environment. The implications of this research contribute to strengthening the construction of public hygiene fiqh, both theoretically in the development of ushul fiqh studies, and practically in the preparation of hygiene policies and education based on Islamic teachings.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kebersihan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan ritual ibadah, tetapi juga dengan pembentukan perilaku sosial dan tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks modern, isu kebersihan semakin penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan publik, sanitasi lingkungan, dan etika sosial. Oleh karena itu, kajian ulang terhadap dasar-dasar normatif kebersihan dalam Al-Qur'an menjadi relevan untuk menjawab tantangan kebersihan di era kontemporer, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, penyakit menular, dan degradasi lingkungan.

Salah satu ayat yang memiliki peranan penting dalam konstruksi etika kebersihan Islam adalah QS. Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini secara mantuq (teks eksplisit) membahas larangan hubungan suami-istri selama haid serta kewajiban untuk bersuci setelahnya. Namun, makna mafhum (implisit) ayat ini membuka kemungkinan untuk memahami pesan kebersihan secara lebih luas meliputi kebersihan jasmani, kesehatan reproduksi, kehormatan perempuan, hingga kebersihan sebagai nilai sosial yang membentuk perilaku kolektif. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya memuat hukum ritual, tetapi juga mengandung pesan edukatif tentang kesehatan dan kebersihan yang memiliki relevansi luas bagi masyarakat modern (Lutfiana et al., 2023; Pulungan & Sarudin, 2023).

Dalam lima tahun terakhir, kajian mengenai thaharah dan kebersihan mengalami perkembangan signifikan. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa kebersihan dalam Islam harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek jasmani dan rohani (Alfin, 2025; Hanafiah, 2024). Selain itu, beberapa studi menekankan perlunya memperluas diskursus fikih kebersihan menuju ranah kebersihan publik, seperti sanitasi sekolah, perilaku ekologis, dan pendidikan lingkungan bernuansa Islam (Haerani et al., 2022; Yono & Devi, 2025; El Amin, 2025).

Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan analisis mantuq–mafhum QS. Al-Baqarah 222 dengan pengembangan fiqh kebersihan publik, sehingga terdapat ruang kosong dalam kajian akademik yang perlu diisi.

Perbedaan pendapat di antara para ulama dan penafsir juga turut memperkaya diskursus. Sebagian menekankan bahwa ayat tersebut hanya membahas hukum mengenai haid, sedangkan sebagian lain membuka ruang bahwa istilah “tathahhur” dapat dipahami sebagai simbol kebersihan menyeluruh yang mencakup tatanan sosial dan perilaku kolektif. Perdebatan ini penting dikaji karena dapat memengaruhi arah pengembangan etika kebersihan dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mantuq dan mafhum QS. Al-Baqarah 222 serta mengaitkannya dengan pembentukan fiqh kebersihan publik yang relevan dengan konteks sosial saat ini. Penelitian ini menyoroti bagaimana teks eksplisit dan makna implisit dari ayat tersebut dapat digunakan untuk menyusun landasan normatif kebersihan yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga komunal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan pemahaman mafhum ayat membuka peluang bagi formulasi fiqh kebersihan publik yang integratif, yang memadukan prinsip keagamaan dengan kebutuhan kesehatan dan sanitasi masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada penafsiran teks Al-Qur’an dan pembacaan konseptual melalui teori ushul fiqh. Analisis sumber dilakukan terhadap literatur primer seperti Al-Qur’an, kitab tafsir klasik (Ath-Thabari, Ibn Katsir, Al-Qurthubi), dan tafsir kontemporer (Al-Misbah, Tafsir Al-Munir), serta literatur ushul fiqh yang menjadi landasan teori mantuq dan mafhum. Sumber sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah tahun 2020–2025 yang relevan dengan tema thaharah, fiqh lingkungan, kebersihan publik, dan pendekatan dalalah lafzhiyah. Literatur ini digunakan untuk memahami perkembangan mutakhir dalam diskursus kebersihan, sanitasi publik, dan fiqh kontemporer. Teknik analisis meliputi tiga tahap. Pertama, analisis tekstual terhadap QS. Al-Baqarah 222 untuk mengidentifikasi struktur kebahasaan, relasi antar frasa, dan makna literal ayat (mantuq). Kedua, analisis konseptual untuk menggali makna implisit (mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah) yang dapat ditarik secara logis dari ayat tersebut. Ketiga, analisis tematik untuk menghubungkan temuan tersebut dengan konsep fiqh kebersihan publik dan teori maqāṣid al-syarī’ah, khususnya hifzh al-nafs dan daf’ al-mafsadah. Kerangka analisis ini dirancang agar interpretasi yang dihasilkan tidak ahistoris, melainkan tetap berada dalam disiplin ushul fiqh yang ketat sekaligus relevan untuk menjawab persoalan kebersihan publik di masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mantuq dan Mafhum dalam Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, mantuq dan mafhum merupakan dua metode penting dalam memahami dalalah lafaz (petunjuk makna teks syar'i). Mantuq adalah makna yang tersampaikan secara eksplisit oleh teks, baik secara langsung maupun melalui penunjukan yang jelas dari struktur kalimat. Ia adalah makna yang ditunjuk secara zahir oleh lafaz, tanpa memerlukan perluasan makna di luar konteks tekstual. Sementara itu, mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit, yaitu makna yang tersirat berdasarkan logika hukum, konteks, analogi maknawi, atau konsekuensi logis yang muncul dari teks. Mafhum terbagi menjadi berbagai jenis, seperti mafhum al-muwâfaqah (pemahaman analogis yang sejalan dan lebih kuat) dan mafhum al-mukhâlafah (pemahaman kebalikan apabila syarat tertentu tidak terpenuhi). Kedua metode ini sangat penting untuk menggali pesan hukum Al-Qur'an yang relevan dengan realitas kontemporer.

Jadi, mantuq adalah makna yang ditunjukkan secara eksplisit oleh lafaz. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami dari indikasi tidak langsung: logika hukum, konteks, atau konsekuensi. Mafhum terbagi menjadi:

1. Mafhum muwafaqah → makna implisit yang sejalan atau lebih kuat dari mantuq.
2. Mafhum mukhalafah → makna implisit yang berlawanan ketika syarat berubah.

Kedua konsep inilah dasar istinbat hukum yang memungkinkan Al-Qur'an menjawab problem baru.

Analisis Mantuq-Mafhum QS. Al-Baqarah 222

QS. Al-Baqarah 222 berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ آذَى ۖ فَاَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Ayat ini menjadi dasar utama analisis mantuq–mafhum dalam artikel ini, karena memuat dua konsep kunci: adhā (gangguan / kotoran) dan tathahhur (mensucikan diri). Dalam kerangka mantuq, ayat ini secara eksplisit memerintahkan menjauh dari istri saat haid dan menekankan penyucian diri setelah haid yang mencerminkan perhatian syariat terhadap kebersihan jasmani dan kesucian tubuh (Lutfiana, Fatkhurrohman, & Mulyani, 2023; Pulungan & Sarudin, 2023).

Secara mantuq, ayat ini secara eksplisit mengatur bahwa haid dianggap sebagai kondisi biologis yang membawa unsur *adhā*, yaitu potensi gangguan atau ketidaknyamanan. Larangan mendekati istri pada saat haid memiliki dasar yang jelas dalam teks, sehingga hukum seksual saat haid menjadi haram sampai masa suci tiba. Pesan eksplisit ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebersihan dan kesucian tubuh merupakan syarat untuk interaksi suami-istri, sebuah bentuk regulasi atas kebersihan biologis dan kesehatan reproduksi. Hal ini mendukung orientasi kesehatan dan kebersihan individu dalam syariat, sesuai dengan penekanan dalam literatur fikih kontemporer bahwa *thahārah* tidak hanya ritual, tetapi juga terkait kesehatan dan pencegahan bahaya (Hodila et al., 2024; Alya et al., 2024).

Melalui pendekatan mafhum khususnya mafhum *al-muwāfaqah* makna ayat dapat diperluas dari konteks khusus (haid) ke prinsip universal tentang kebersihan dan pencegahan mudarat. Argumen mafhum menyatakan bahwa jika syariat melarang mendekati istri selama masa haid karena potensi *adhā*, maka secara logis syariat juga mendorong tindakan preventif terhadap segala bentuk kondisi atau lingkungan yang mengandung bahaya, kotoran, atau potensi penyakit. Dengan demikian, prinsip *tathahhur* tidak lagi terbatas pada kesucian personal, tetapi bisa menjadi dasar normatif bagi kebersihan lingkungan, sanitasi fasilitas, dan kesehatan publik (Rahman, 2022; Nashir, 2020).

Berdasarkan literatur terkini, penggunaan konsep *thahārah* secara luas termasuk kebersihan ruang bersama, fasilitas umum, dan lingkungan telah diusulkan sebagai bagian dari *fiqh* kontemporer yang responsif terhadap kondisi masyarakat modern (Pulungan & Sarudin, 2023; Linda, Rustina, & Abd Rahman, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi mafhum memungkinkan transformasi nilai kebersihan ritual menjadi norma sosial-lingkungan.

Menerjemahkan mafhum ayat ke dalam praktik nyata berarti bahwa kebersihan fasilitas umum seperti masjid, toilet umum, ruang ibadah, sekolah, dan fasilitas komunal bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif. Nilai *thahārah* seharusnya memandu pengelolaan sanitasi, manajemen limbah, kebersihan air, dan kebersihan ruang publik agar memenuhi standar *syar'i* dan kesehatan. Studi di beberapa institusi pendidikan dan komunitas menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai kebersihan Islam dalam manajemen lingkungan mampu membentuk budaya kolektif bersih, sehat, dan tertib (Hodila et al., 2024; Andika et al., 2023; Syukron & Saleh, 2024).

Pendekatan mantuq-mafhum terhadap QS. Al-Baqarah 222 memberikan kekuatan teoritis dan normatif: ayat memberikan pijakan *syar'i* yang jelas terhadap

kebersihan jasmani dan spiritual, serta membuka ruang logis untuk perluasan makna ke kebersihan publik. Namun, perlu diakui bahwa tidak semua ulama atau komunitas sepakat dengan perluasan ini. Kritik mungkin datang dari mereka yang melihat ayat sebagai spesifik untuk haid dan hubungan suami-istri saja, bukan untuk regulasi umum lingkungan. Oleh karena itu, penerapan fiqh kebersihan fasilitas umum harus didasari metodologi ushul fiqh yang kokoh (Nashir, 2020; Fauzan & Hidayat, 2021), serta mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kondisi lokal masyarakat.

Berdasarkan analisis mantuq–mafhum dan referensi kontemporer, QS. Al-Baqarah 222 dapat dijadikan landasan normatif bagi pengembangan fiqh kebersihan fasilitas umum. Ayat ini mendukung gagasan bahwa kebersihan bukan semata tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif; bahwa menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi, dan fasilitas publik adalah bagian dari syariat yang sesuai maqāṣid al-syarī'ah: memelihara kesehatan, kemaslahatan, dan mencegah bahaya. Dengan demikian, interpretasi yang integratif dan kontekstual terhadap ayat ini memungkinkan fiqh berkembang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa melepaskan akar teks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah 222 memiliki fondasi normatif yang kuat bagi pengembangan fiqh kebersihan publik melalui pendekatan analisis mantuq dan mafhum. Mantuq ayat memberikan dasar eksplisit mengenai pentingnya kebersihan, pencegahan bahaya (daf' al-mafāsid), dan pemulihan kesucian dalam konteks ibadah maupun relasi sosial. Sementara itu, mafhum ayat khususnya mafhum al-muwāfaqah dan mafhum al-mukhālafah memungkinkan ekspansi makna dari konteks biologis haid menuju prinsip kebersihan yang lebih luas, termasuk pengelolaan lingkungan, sanitasi fasilitas umum, dan pembentukan perilaku higienis masyarakat. Pemahaman yang diperluas ini memperkuat gagasan bahwa thahārah bukan hanya urusan personal dan ritual, tetapi juga etika sosial yang berkontribusi pada kesehatan publik dan tatanan hidup yang bersih.

Kajian ini juga menegaskan bahwa pembentukan fiqh kebersihan publik memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis teks al-Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, dan temuan ilmiah kontemporer mengenai sanitasi dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan kebersihan fasilitas umum dalam konteks modern. Perpaduan ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menghadapi tantangan kebersihan komunal, manajemen limbah, dan sistem sanitasi yang kompleks.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang masih berfokus pada sumber normatif dan literatur kepustakaan.

Penelitian mendatang dapat diarahkan kepada studi empiris mengenai implementasi nilai-nilai kebersihan Islam di ruang publik, seperti masjid, sekolah, transportasi umum, atau pasar tradisional. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas perspektif melalui analisis komparatif antara praktik kebersihan dalam masyarakat muslim dan kebijakan kesehatan publik modern untuk memperkuat relevansi fiqh kebersihan publik dalam menghadapi tantangan sanitasi global. Kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara etika kebersihan, budaya kolektif, dan kebijakan sosial juga diperlukan guna memperkaya pemahaman atas aplikasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan publik kontemporer.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2022). Dalalah Lafdziah dalam Ushul Fiqh Kontemporer: Kajian Mantuq dan Mafhum. *Jurnal Al-Istinbath*, 13(2), 145–160.
- Al-Hanafi, R. (2021). Reinterpretation of Mafhum al-Mukhalafah in Contemporary Fiqh Reasoning. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(1), 55–72.
- Alya, N., Putri, D., Rahman, F., & Auliani, F. (2024). Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam. *Karakter: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 101–117.
- Andika, R., Salam, F., & Mulyadi, H. (2023). Penerapan Etika Kebersihan Islam pada Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 44–59.
- El Amin, H. (2025). Islamic Public Hygiene Policy Framework. *Journal of Islamic Civilization*, 14(1), 22–39.
- Fauzan, M., & Hidayat, M. (2021). Fiqh Lingkungan dan Tantangan Kebersihan Publik. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 250–266.
- Hanafiah, S. (2024). Thaharah as Public Health Ethics in Islamic Jurisprudence. *International Journal of Islamic Ethics*, 5(1), 90–104.
- Hodila, H., Akbar, M., & Yusuf, S. (2024). Perilaku Hidup Bersih Masyarakat Muslim Pasca Pandemi. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 77–89.
- Linda, S., Rustina, R., & Abd Rahman, F. (2024). Tathahhur dalam Perspektif Tafsir Kontemporer. *Jurnal Al-Misbah*, 9(1), 14–28.
- Lutfiana, N., Fatkhurrohman, A., & Mulyani, S. (2023). Makna Adhaa dalam QS Al-Baqarah 222 dan Implikasinya terhadap Kebersihan. *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 33–47.
- Nashir, A. (2020). Pendekatan Ushul Fikih dalam Problematika Kontemporer. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 201–215.
- Pulungan, I., & Sarudin, A. (2023). Pendekatan Tematik terhadap Ayat-ayat Thaharah: Studi Atas QS 2:222. *Jurnal Studi Qur'ani*, 5(2), 120–135.
- Rahman, F. (2022). Kebersihan dan Masalah dalam Perspektif Maqasid al-Shariah. *Jurnal Islam & Lingkungan*, 2(1), 1–15.
- Syukron, M., & Saleh, A. (2024). Budaya Kebersihan Masjid dan Pengelolaan Fasilitas Publik Islami. *Jurnal Pengabdian Umat*, 11(1), 66–80.
- Yono, Y., & Devi, L. (2025). Holistic Hygiene in Islam: Integration of Nazafah Principles. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(2), 513–526.